

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROFESIONAL HUKUM SPESIALIS

Oleh John Henry, S.H. *)

Kita tidak mempunyai data tentang berapa jumlah fakultas hukum yang ada di seluruh universitas, baik swasta maupun negeri di Indonesia. Yang jelas jumlahnya pasti tidak sedikit. Oleh karena itu, bisa kita bayangkan berapa banyak sarjana-sarjana hukum yang diwisuda setiap tahun oleh seluruh fakultas hukum yang ada itu. Secara kuantitatif, kita boleh mengacungkan jempol, namun secara kualitatif, relatif belum bisa kita katakan bahwa mereka-mereka itu merupakan sarjana-sarjana hukum plus.

Dimana sekarang, memperoleh gelar sarjana itu bukan jaminan dapat meraih masa depan lebih baik. Ketika gelar akademik diberikan, muncul persoalan yang lebih besar, yakni berburu pekerjaan. Diduga selama kurun waktu lima tahun mendatang, ada kelebihan 80 persen sarjana hukum, 69 persen sarjana humanities dan 67 persen sarjana ilmu-ilmu sosial. Sebaliknya untuk ilmu-ilmu teknik dan eksakta masih ada kekurangan sarjana.

Para Sarjana ilmu sosial nyata-nya kurang mampu menciptakan pekerjaan sendiri. Jika pun mereka

berhasil menciptakan pekerjaan sendiri, itu justru cenderung di bidang yang ada di luar yang mereka pelajari seluk-beluknya. Segi kualitatif semakin menggugat, manakala para sarjana hukum produk pendidikan hukum sekarang ini mulai memasuki persaingan memperebutkan lapangan kerja. Jika lapangan kerja hakim dan jaksa yang diperebutkan, maka formasi penerimaan hakim dan jaksa tidak akan mampu menyerap ribuan sarjana hukum kita yang menganggur. Jika memperebutkan satu lowongan kerja sebagai legal officer di perusahaan-perusahaan swasta, maka biasanya yang dibutuhkan adalah seorang sarjana hukum plus.

Fakultas Sejarah Hukum ?

Aspek kualitatif sarjana hukum kita ini menggugat konvensionalisme kekinian kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Kita mengasumsikan bahwa fakultas hukum yang ada di Indonesia sekarang ini masih lebih berkiblat pada fakultas sejarah hukum. Para mahasiswa hanya diarahkan untuk mengetahui hukum diwaktu yang lampau, belum sepenuhnya diorientasikan bagi mencetak sumber daya manusia profesional pemikir, apa dan bagaimana hukum itu kini dan dimasa datang sesuai perkembangan zaman. Pendidik-

*) Penulis adalah Pengamat Masalah-masalah Hukum.

an hukum seyogyanya mencerminkan proses perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan khususnya perubahan yang terjadi di dalam profesi hukum itu sendiri.

Jika dapat dikatakan bahwa suatu sistem hukum bertujuan menjamin dan memelihara kesehatan tubuh masyarakat, maka sarjana hukum yang dihasilkan oleh pendidikan hukum dipandang sebagai "dokter masyarakat". Pekerjaan mereka terutama menjaga apa yang hendak dicapai oleh tujuan yang paling tinggi dari hukum : suatu masyarakat dinamis yang di dalamnya keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. Untuk menghasilkan sarjana hukum yang demikian itu, pendidikan hukum merupakan sumbernya.

Dalam sejarahnya, ilmu hukum dimasukkan ke Indonesia untuk kepentingan "group the Eropiana", yaitu kelompok orang-orang yang direkrut bekerja di Indonesia dan orang-orang Eropa yang mempunyai kepentingan dagang di Indonesia. Sehingga di Indonesia pada waktu itu, dikenal dengan adanya dua kelompok yaitu, "Group Eropiana" yang dengan asas konkordansi memberlakukan hukum Eropa, dan di group lain adalah pribumi dengan hukum adat dan agamanya. Sehingga terjadi diskriminasi sementara. Hanya kepada Gubernur diperkenankan untuk menerapkan hukum Eropa pada penduduk pribumi, apabila dipandang perlu. di lain pihak, orang pribumi

dapat menerima hukum Eropa kalau mau. Hal inilah yang disebut dengan penundukan diri secara sukarela (ontderwerpen). Ada juga orang pribumi yang lebih cepat dapat menyerap Hukum Eropa tersebut, yaitu kelompok Timur Asing. Hal inilah yang mendasari dikeluarkannya ketentuan pasal 131 dan pasal 163 IS.

Dengan adanya diskriminasi sementara tersebut ada dua stelsel hukum yang berlaku, yaitu Hukum Eropa yang memperkenalkannya dengan sebutan Ilmu Hukum dan Hukum Pribumi. Akan tetapi lama-kelamaan, orang Eropa makin masuk ke desa-desa, sehingga waktu itu timbul gagasan menerapkan "trias politica", yaitu pemisahan kekuasaan. Antara lain dengan dikenalnya "Landraad" dan "Raad van Justice" Landraad itu sendiri, terdiri dari kepala-kepala negeri, bupati dan lain-lain. Akan tetapi karena pada waktu itu banyak ketentuan hukum adat yang tidak sesuai dengan tujuan liberal, maka kemudian dibentuklah residen, yaitu dewan pengawas yang bertugas untuk menyeleksi mana perkara yang dapat dibawa ke "Landraad" dan mana yang tidak. Namun karena Residen ini seringkali terlalu kejam (dengan hukum cambuk) maka pada tahun 1869, ditetapkan bahwa pengadilan harus diketahui oleh Hakim yang bebas, bukan lagi oleh Residen.

Kemudian untuk mengisi jabat-

an tersebut, di negeri Belanda direkrut hakim-hakim yang akan bekerja di Indonesia dan persyaratan-persyaratannya adalah lulusan Ilmu Hukum dan Filsafat Sastra. Dan untuk program kaderisasinya, di negeri Belanda sendiri Fakultas Hukum untuk kepentingan mereka di Indonesia dan Fakultas Hukum untuk kepentingan mereka sendiri di negeri Belanda.

Mengingat biaya pendidikan ini sangat besar, maka beberapa waktu kemudian muncul gagasan yaitu dana dari Indonesia untuk Indonesia dan tidak boleh meminta dari negeri Belanda, begitu pula sebaliknya. Dari gagasan tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda menempuh jalan keluarnya, yaitu supaya orang Indonesia saja dididik ilmu hukum yang diprogramkan untuk mengisi lowongan jabatan hakim tersebut, yaitu nantinya akan bekerja di Indonesia pula. Maka pada tahun 1909, tanggal 23 Juni bertempat di Pegangsaan Jakarta dibentuklah Sekolah Pendidikan Hukum (Rechts School) yang diartikan dengan Sekolah Kehakiman.

Lulusan dari Sekolah Kehakiman tersebut, dapat dipastikan akan jadi hakim atau panitera, dan cara berpikirnya pun adalah "rechts vinding", yaitu hanya sebagai pelaksana Undang-Undang, dan bukan untuk membentuk hukum. Untuk menindak lanjuti program tersebut, di Indonesia ini juga dibentuk Se-

kolah Kehakiman dan jaksa (SHD), kemudian pula Sekolah Tinggi Hukum yang menjurus kepada hakim. Lain dengan program pendidikan hukum di negeri Belanda, disebut dengan dengan sekolah ilmu hukum, dan pada tingkat perguruan tingginya disebut dengan Fakultas Ilmu Hukum, bukan Fakultas Hukum seperti di Indonesia ini. Sekolah Ilmu Hukum maupun Fakultas Ilmu Hukum di negeri Belanda tersebut, selain dapat menjaga hakim, dituntut untuk dapat membentuk hukum.

Pendidikan Hukum di negeri Belanda itu disebut dengan pendidikan Ilmu hukum, sedangkan untuk keperluan Indonesia disebut dengan pendidikan Hukum. Hal ini masih terasa berlanjut hingga kini, dimana Fakultas Hukum tidak sama dengan Fakultas Ilmu Hukum seperti dikenal di negeri Belanda. Substansi hukum yang dipelajarinya pun adalah sangat berbeda jauh, dimana hukum yang dibentuk menerapkan hukum dan membentuk perangkat-perangkat hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Fakultas Hukum untuk kepentingan Indonesia, hanya dititikberatkan pada bagaimana melaksanakan hukum positif.

Sarjana Hukum Generalis

Apa implikasi daripada Fakultas Hukum pola warisan kolonial ini terhadap produk sarjana-sarjana hukum kita sekarang ? Tidak lain adalah cenderung menjadi sarjana hukum

generalis. Padahal perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini, menuntut agar hukum mengatur pula hal-hal yang sebelumnya tak terpikirkan. Kita kini tidak bisa mengesampingkan begitu saja perlunya hukum perlindungan lingkungan, hukum kedokteran, hukum komputer angkasa, hukum perlindungan Hak Milik Intelektual, dll. Jika semua segi kehidupan tersebut hendak dipelajari aspek hukumnya maka para mahasiswa karena masa pendidikan yang terbatas, hanya akan mendapat kulit-kulitnya saja dan bukan isinya. Suatu pendidikan hukum yang bertujuan menghasilkan seseorang yang mampu secara profesional, mahasiswa harus selalu diingatkan, bahwa hukum adalah bagian dari kehidupan suatu masyarakat yang tidak mengalami kekosongan. Banyak keputusan pengadilan tidak dapat dimengerti atau dianalisa secara tepat, kecuali para pengajar menjelaskan situasi, politik atau ekonomi, pada waktu mana keputusan tersebut diambil. Apabila kita menginginkan hukum sebagai transformator ke arah pembaruan tata hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka paling tidak hukum pokok yang ada sekarang berikut beberapa perundang-undangan kolonial harus terus diupayakan perombakannya.

Jika ini benar, maka seseorang tidak pernah menjadi sarjana hukum kelas satu, bila ia semata-mata hanya pekerja teknis hukum, yang mengetahui mekanisme jalannya sidang

atau mekanisme jalannya sidang pengadilan dan ketentuan-ketentuan teknis hukum positif saja. Hakim Brandeis pernah mengatakan : A lawyer who has not studied economics and sociology, is very apt to become a public enemy. Ketentuan-ketentuan hukum positif selalu dengan mudah dilihat dalam buku-buku atau penerbitan-penerbitan lain, jika ia terlupakan dalam pikiran seorang sarjana hukum. Tetapi pengetahuan tentang politik, sosial, ekonomi, kekuatan moral, yang hidup dalam suatu ketertiban hukum dan yang menentukan jalannya, tidak dapat dengan mudah diperoleh, dan harus dengan perlahan-lahan dicapai melalui peninjauan terus-menerus atas kenyataan-kenyataan sosial.

Urgensi Pengembangan ke Arah Spesialisasi

Dalam era rekayasa ilmu dan teknologi sekarang ini, hukum seharusnya selalu berada di depan, sehingga semua perubahan yang berlangsung dengan cepat itu tetap berada dalam ruang lingkup pengaturan yang tertib dan teratur demi mencapai optimasi prinsip-prinsip keadilan hukum di dalam perubahan sosial itu. Bahkan lebih dari itu, dengan peraturan yang selalu aktual akan mampu mendorong dan mempercepat perubahan ke arah nilai-nilai serta peraturan yang diinginkan. Ini masih dalam transisi, sehingga ikut mengalami transformasi. Yaitu dari tata hukum yang lama ke tata

hukum yang baru yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dengan kondisi objektif tata hukum yang demikian tidak banyak yang bisa diharapkan terjadinya perombakan terhadap tata hukum lama yang masih berlaku.

Masyarakat yang sedang membangun, berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi penjaga malam belaka, melainkan ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan ketertiban konservatif tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti diam, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan peranan yang berarti dalam proses pembauran, kurang benar. Di dalam era modernisasi ini, kita harus dapat meletakkan posisi di mana hukum itu berada dan bagaimana kesiapan penyelenggara serta penegak hukum untuk menangkap perkembangan serta kesadaran hukum masyarakat. Tidak cukup hanya menguasai aspek teknis dan formal hukum itu, akan tetapi juga harus melihat dari aspek sosiologis dan antropologis.

Dalam kaitan ini, kita mencatat pendapat Satjipto Rahardjo dalam tulisannya : Mengukur Pembangunan Hukum Dalam GBHN'93 (suara Pembaharuan, 1-4-1993) yang menyebutkan : Diukur dengan faktor tujuan serta sasaran, maka pendidikan hukum membicarakan kepada

para "mahasiswa" pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan hukum bagi memecahkan problem yang dihadapkan kepadanya. Pertanyaan mengenai apa sasaran yang ingin dicapai oleh hukum, tidak banyak muncul dan dibicarakan. Kalau ada, maka itu digeser ke dataran abstrak, yaitu filsafat (hukum). Yang dipentingkan adalah pendidikan keterampilan. Keadaan demikian itu menyebabkan, para pekerja atau profesional hukum, tidak belajar untuk mengetahui dengan persis kemana hukum akan dibawa. Jangan berbicara tentang masalah sasaran-sasaran yang lebih kongkret. Yang dipentingkan adalah soal penguasaan doktrin-doktrin penerapan hukum. Seolah-olah semuanya sudah dilakukan, apabila hukum telah diterapkan dengan "benar". Dari sinilah kesulitan dimulai, pada saat kita berbicara tentang bagaimana mengukur hukum itu.

Suatu masalah yang harus tidak luput dari pemikiran, konsepsi alternatif apa yang diperlukan untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional hukum spesialis itu ? Konsepsi alternatif itu adalah, sudah saatnya kurikulum pendidikan hukum sekarang semakin diarahkan pada dimensi spesialis. Spesialisasi ini diperlukan manakala dirasakan terus bertambahnya jumlah sarjana hukum. Kompetisi ketat dalam memperebutkan lapangan pekerjaan, menyebabkan diperlukannya lulusan pendidikan hukum yang lebih mendalam dalam suatu bidang, tidak hanya

dalami suatu bidang, tidak hanya mengetahui permukaannya, tetapi juga apa yang ada didalamnya. Selain itu, menurut penulis lebih menempatkan para sarjana-sarjana hukum kita pada posisi "the man behind the gun", bukan pada posisi "the man in front the gun".

Dalam hal inilah kesimpulan Ralph Fucks sangat relevan, bahwa dewasa ini tugas seorang sarjana hukum bertumpu pada pembangunan pengertian terhadap institusi-institusi dan masalah-masalahnya kemasyarakatan yang kontemporer. Oleh karena itu menurut Bodenheimer, tugas pendidikan hukum yang bersangkutan dengan pengajaran hal-hal tersebut, harus didelegasikan kepada bagian-bagian bukan hukum dari karier seorang sarjana hukum.

Kita patut mencatat apa yang dikatakan oleh futurolog kondang Alfin Toffler bahwa pada abad ini dan dimasa mendatang, pencabangan serta bahkan perantingan ilmu pengetahuan akan semakin terus berlangsung. Dalam kasus sarjana hukum generalis ini, kita mencoba memberi contoh di dalam profesi hakim kita sekarang ini. Misalkan di dalam menangani kasus penjiplakan penemuan teknologi secara tanpa hak (dalam hal ini melanggar hukum paten yang ada) yang berupa penemuan hasil penelitian laboratorium dari perpaduan unsur-unsur kimia yang begitu kompleks rumus-rumusny,

bagaimana para hakim versi generalis kita sekarang mampu menganalisis barang-barang buktinya secara mumpuni sehingga mereka bisa mengambil keputusannya secara substansial berkeadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masalah perlindungan hukum paten ini, sudah merupakan pencabangan daripada Hukum Perlindungan Hak Milik Intelektual. Sebab yang jelas, hakim yang menangani kasus pelanggaran hak atas paten teknologi versi di atas, kita yakin sangat awam di dalam ilmu pengetahuan tentang Kimia. Demikian halnya di dalam Hukum Merek sebagai juga cabang dari Hukum Perlindungan Hak Milik Intelektual. Di dalam pasal 51 ayat 1 UUNo. 19 tahun 1992 disebutkan "Penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan dalam bentuk gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat". Selanjutnya pasal 55 ayat 3 Undang-Undang tentang Merek ini menyebutkan, "Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada pemilik merek dan kantor Merek melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

Kita memang tidak mengetahui dengan jelas apa latar belakang pembuat undang-undang ini memberikan hak privilese atau otoritas justisi eksklusif hanya kepada pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam menangani/mengadili gugatan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Kita akhirnya berasumsi,

bahwa mungkin latarbelakangnya adalah karena keterbatasan jumlah hakim kita yang menguasai dan profesional di dalam Hukum Merek. Sementara di lain pihak, kita telah ketahui bahwa sengketa-sengketa merek juga tidak sedikit muncul di luar Jakarta, misalnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri di Medan, Surabaya, Bandung maupun Ujungpandang di mana aktivitas perdagangan bebas juga semakin semarak.

Kondisi keterbelakangan itu sudah sedemikian rupa, sementara masalah perkembangan pencadangan Hukum Hak Milik Intelektual itu sendiri malahan sudah melompat jauh lebih ke depan. Lompatan itu dapat kita saksikan di dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS, yaitu di dalam isinya, yakni Standar Ketersediaan, Lingkup dan Penggunaan Hak Milik Intelektual, yang meliputi : (1). Hak Cipta dan Hak-hak terkait; (2). Merek Dagang; (3). Indikasi Geografi; (4). Disain Industri; (5). Paten; (6). Disain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu; (7) Perlindungan Informasi Yang dirahasiakan; (8) Perlindungan Praktek Anti Persaingan Dalam Lisensi Kontrak. Yang sudah kita jalankan masih di seputar UU Paten, UU Hak Cipta dan UU Merek, itupun harus pula kita revisi untuk disesuaikan dengan perkembangan baru tentang HAKI di dalam TRIPS tersebut, dan selebihnya harus pula kita imple-

mentasikan di dalam hukum nasional, sebagai konsekuensi daripada turut sertanya kita sebagai penandatanganan perjanjian multilateral GATT/WTO tanggal 15 April 1994 di Marrakesh Maroko.

Satu hal yang mungkin kita yakini bahwa para "lawyer" negara-negara berkembang, termasuk Indonesia bukanlah konseptor atau aktor "rechtsforming" daripada prinsip-prinsip hukum TRIPS tersebut, melainkan adalah para lawyer negara-negara maju khususnya Eropa yang diadopsi dari konvensi-konvensi yang ada seperti Konvensi Paris, Konvensi Bern, dll. Dalam hal ini kita hanya mengadopsi saja di dalam peraturan perundang-undangan nasional kita di bidang HAKI. Dan perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip di dalam TRIPS, menurut hemat kita, adalah bersifat sementara, dimana pada suatu saat seiring dengan ramalan Alfin Toffler tersebut, perantingan-perantingan daripada materi TRIPS tersebut cepat atau lambat akan terjadi pula dan semakin kompleks. Di dalam perobahan ini, jika akan terjadi pula dan semakin kompleks. Di dalam perobahan ini, jika pendidikan hukum kita terus mengejar spesialisasi, para lawyer kita pun sebenarnya bisa memberikan andil akademik yang mumpuni.

Oleh sebab itu, kita berpendapat agar gelar sarjana hukum itu disandang pada tingkat S2 atau S3. Kita beri suatu contoh, yaitu hukum kueh.

atau magister pada ilmu hukum kueh, si mahasiswa peminat hukum kueh harus terlebih dahulu mengetahui/menguasai apa, bagaimana, mengapa ilmu kueh itu dulu, kini, dan dimasa datang pada tingkat S1. Dengan demikian, sesuai kariernya sebagai sarjana hukum kueh, ia akan memahami persis kemana sasaran hukum kueh itu akan dibawa. Sangat ironis, kebingungan-kebingungan muncul, manakalah sering terjadi seorang penyandang gelar S1 pada ilmu kueh, lebih mengerti/memahami persis hukum kueh daripada seorang sarjana hukum generalis produk kurikulum persis pendidikan hukum kekinian ini. Dari sinilah mungkin munculnya akar-akar pengganjal manakala kita sedang menghadapi tugas pembangunan hukum nasional kita, serta disaat-saat sarjana hukum serba generalis itu bersaing memperebutkan lapangan kerja yang semakin bergerak ke arah kualifikasi plus (spesialisasi).

Sebagai Implementasi GBHN'93

Agaknya perwujudan dari konsepsi alternatif ini sangat urgen dan merupakan tuntutan pengimplementasian amanat GBHN 1993. Di satu pihak, kita semakin memberikan perhatian dewasa ini terhadap pembangunan sumber daya manusia, dan di lain pihak di dalam GBHN'93, pembangunan hukum telah ditingkatkan menjadi bidang yang berdiri sendiri. Aspek sumber daya manusia profesional hukum ini,

juga diangkat ke dalam GBHN 93, yaitu dalam huruf (f) disebutkan : "Upaya meningkatkan kualitas aparatatur hukum menuju aparatatur yang profesional perlu ditujang oleh sistem pendidikan dan pelatihan, termasuk kurikulum dan manajemen pendidikan tinggi hukum, serta pembinaan profesi hukum yang didukung oleh kelengkapan perpustakaan khususnya di bidang hukum.

Dalam rangka amanat GBHN 93 inilah, kiranya alternatif ini dapat menjadi masukan guna peninjauan kembali kurikulum pendidikan hukum di tanah air, sehingga mampu mencetak sumber daya manusia profesional pemikir perencanaan, menciptakembangan, pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan tuntutan zaman dan Pancasila serta UUD 1945.

Salah satu faktor krusial di dalam rangka pembenahan kurikulum pendidikan hukum nasional, ialah kultur pembelajaran. Kultur pembelajaran hukum yang bersifat monologis, di mana dosen lebih aktif dan mahasiswa bersifat pasif sangat tidak relevan lagi diterapkan saat ini. Sudah saatnya dibudayakan sistem pembelajaran dalam irama dialogis dengan orientasi "problem solving" sehingga mahasiswa dapat diarahkan pada pola berfikir "rechtsforming", tidak semata-mata pada sistem evaluasi belajar untuk menghafal mati pasal-pasal di dalam dan KUH-Pidana, serta "multiple choice, tanpa

memberikan peluang bagi mahasiswa untuk berlatih menganalisis dan mencari jawaban kritis atas masalah-masalah sosial yang berkembang.

Orientasi berfikir masyarakat profesi hukum sekarang sudah urgen untuk dihindarkan dari budaya

menemukan pasal-pasal dan defenisi-defenisi hukum belaka di dalam diktat dan kitab undang-undang. Mungkin inilah salah satu alternatif menjawab fenomena inflasi nilai keserjanaan sumber daya manusia profesional hukum kita.

Selamat Hari Ulang Tahun Emas

BHAYANGKARA

1 Juli 1946 – 1 Juli 1996

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR

Indofood
LAMBAK MAKANAN BERMUTU

LENSA KAMTIBMAS



Apel kesiapsiagaan Polri dalam rangka menciptakan Kamtibmas yang stabil dan terkendali.



KRETEKNYA LELAKI

GUDANG
Garam

MERAH



• HARUM • GURUH • NIKMAT